



PUTUSAN

Nomor : 36/G.TUN/2006/PTUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. RAHIM, yang berkedudukan di Jalan Andi Tanjong Nomor 53 Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Akta Pendirian PT. Rahim Nomor 560 tertanggal 12 Mei 2004 Pasal 11 angka 7, dalam hal ini diwakili oleh H. FAISAL RAHIM, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. RAHIM, alamat Jalan Lasangkuru Nomor 95 Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

IRWAN ABDULLAH, SH, Advokat berdasarkan Izin Praktek KKAI No. A.00.10312, Warga Negara Indonesia, berkantor di Jalan Sungai Kelara No.28 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 24 Juli 2006; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

----- M E L A W A N

- 1. KETUA PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BP. RSUD LAMADDUKELLENG SENGGANG KABUPATEN WAJO**, berkedudukan di Jalan Kartika Candrakirana No. 9 Senggang Kabupaten Wajo; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT;

2. CV. MARTO yang diwakili oleh Direktur Utama Ir. MUKHTAR BADEWING, bertempat tinggal di Jalan Gelora Massa No. 57 Makassar; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama :

Ir. MUH. RIDWAN, Msi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gelora Massa No. 57 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2006 dan Surat Izin Insidentil Nomor 36/SII/TUN/2006/P.TUN. Mks tanggal 30 Agustus 2006; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/PEN.K/G.TUN/2006/P.TUN.Mks tanggal 3 Agustus 2006 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/PEN.H/G.TUN/2006/P.TUN. Mks tanggal 4 Agustus 2006 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/PEN.H/G.TUN/2006/P.TUN. Mks tanggal 23 Agustus 2006 tentang Penetapan Hari Sidang;
- telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Juli 2006;
- telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan para pihak dalam sengketa ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Juli 2006 dibawah register Nomor : 36/ G.TUN/2006/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 23 Agustus 2006,

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar/alasan Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Ketua Panitia tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Pembangunan Gedung Paviliun II 517 M2 BP.RSUD Lamadukkelleng Sengkang Kabupaten Wajo Nomor : 445.1/610/PP-BP.RSUD tanggal 4 Juli 2006;

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perdata yang didirikan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-18319 HT.01.01.TH 2004 tertanggal 21 Juli 2004. Sehingga dengan demikian sah sebagai Perusahaan Berbadan Hukum Indonesia;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, membolehkan suatu Badan Hukum Perdata untuk menjadi Pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2006, Tergugat telah mengeluarkan Pengumuman Undangan Pelelangan No. 445.1/407/PP-BP.RSUD tentang Pelelangan Pembangunan Gedung Paviliun II 517 M2 BP.RSUD Lamaddukelleng Sengkang Kabupaten Wajo;

3 Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut diatas, kemudian Penggugat mendaftar sebagai peserta lelang ke Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa RSUD Lamaddukelleng Sengkang Kabupaten Wajo tahun anggaran 2006 untuk mengikuti pelelangan pekerjaan dimaksud;

4 Bahwa setelah mendaftar, Penggugat kemudian mengikuti Penjelasan Lelang Pekerjaan (aanwijzing) pada hari Senin tanggal 5 Juni 2006 yang dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa RSUD Lamaddukelleng Sengkang Kabupaten Wajo dan dihadiri oleh peserta lelang. Dimana pada saat itu dibahas mengenai RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) yang akan dipakai dalam peserta lelang sebagai acuan untuk ikut serta dalam pelelangan tersebut (vide Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No. 445.1/508.A/PP-BP.RSUD) tanggal 5 Juni 2006;

Dalam pelaksanaan Penjelasan Lelang Pekerjaan (aanwijzing) tersebut, semua Badan Usaha Peserta Lelang sepakat dan menyetujui RKS yang telah ditanda tangani oleh Tergugat selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelelangan, dan wujud dari setujunya seluruh rekanan Badan Usaha Peserta Lelang ikut menandatangani Berita Acara Penjelasan Pekerjaan tersebut;

Bahwa RKS dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No. 445.1/508.A/PP-BP.RSUD tanggal 5 Juni 2006 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan Penyedia barang/Jasa, hal tersebut jelas diatur dalam lampiran I, Bab II, Huruf d Angka 5 Keppres RI No. 80 Tahun 2003;

5. Bahwa setelah RKS yang diajukan oleh Tergugat dan disepakati oleh Peserta Lelang untuk dijadikan acuan pelelangan berikut dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No. 445.1/508.A/PP-BP.RSUD tanggal 5 Juni

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Penggugat selanjutnya mengajukan Penawaran kepada Tergugat selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Penawaran tersebut dituangkan dalam dokumen penawaran sesuai RKS dengan melampirkan dokumen pada Nomor 3 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l dan m dari Berita Acara Pekerjaan No. 445.1/508.A/PP-BP.RSUD tanggal 5 Juni 2006 dimaksud;

Bahwa dokumen Nomor 3 huruf b (Surat Jaminan Penawaran Asli harus Bermeterai cukup), sedangkan dokumen untuk huruf e (Daftar Upah Asli) dan huruf f (Daftar Harga Bahan Asli) keduanya TIDAK harus bermeterai karena tidak tercantum dan tertulis didalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No. 445.1/508.A/PP-BP.RSUD tanggal 5 Juni 2006;

6 Bahwa pada acara pembukaan penawaran, Penggugat selaku Saksi saat itu melihat semua Peserta Lelang melampirkan dokumen Nomor 3 huruf e (Daftar Upah Asli) dan huruf f (Daftar Harga Bahan Asli) TANPA METERAI sesuai yang tertulis pada Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No. 445.1/508.A/PP-BP.RSUD tanggal 5 Juni 2006;

7 Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2006, Tergugat mengeluarkan Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Pembangunan Gedung Paviliun II 517 M2 BP.RSUD Lamaddukelleng Sengkang Kabupaten Wajo No. 445.1/610/PP-BP.RSUD tertanggal 4 Juli 2006, dengan Pemenang Pelelang Pekerjaan tersebut adalah CV. Marto dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 984.696.800,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa Penggugat selaku peserta lelang bahkan melakukan penawaran pekerjaan dengan nilai yang LEBIH RENDAH dari pemenang lelang yaitu sebesar Rp. 855.077.000,- (Delapan ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Sehingga ada selisih anggaran sebesar Rp. 129.619.800,- (Seratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);

8 Bahwa Pengumuman Pemenang Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 4 Juli 2006 baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 Juli

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006. Dengan demikian Surat Gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena masih dalam tenggang waktu 90 hari, terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya Surat Pengumuman tersebut;

9 Bahwa setelah itu Penggugat melakukan Sanggahan lewat surat pada tanggal 10 Juli 2006 kepada Tergugat, dan sampai diajukannya Surat Gugatan ini Penggugat belum mendapat balasan/jawaban secara tertulis dari Tergugat, akan tetapi Tergugat menjawab secara lisan bahwa Penggugat bukan sebagai Pemenang Pekerjaan dan dinyatakan gugur pada Pelelangan tersebut oleh karena Dokumen yang dilampirkan pada Nomor 3 huruf e dan f TIDAK BERMETERAI;

10 Bahwa Penentuan Pemenang Lelang tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Keppres No. 80 Tahun 2003, yang mewajibkan pelaksanaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD dilakukan terbuka, bersaing, transparan dan akuntabel karena Pengumuman Pemenang dikeluarkan 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapannya dan sampai saat gugatan ini diajukan dan didaftar ke PTUN, Penggugat belum menerima Surat Pemberitahuan secara resmi dari Tergugat;

11 Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Pembangunan Gedung Paviliun II 517 M2 BP.RSUD Lamaddukelleng Sengkang Kabupaten Wajo No. 445.1/610/PP-BP.RSUD tanggal 4 Juli 2006 adalah memenuhi syarat *BESCHIKKING*, yaitu penetapan tertulis, konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi Badan Hukum Perdata *in casu* merugikan Penggugat. Dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12 Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Pembangunan Gedung Paviliun II 517 M2 BP.RSUD Lamaddukelleng Sengkang Kabupaten Wajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 445.1/610/PP-BP.RSUD tanggal 4 Juli 2006, yang menggugurkan Penggugat dengan alasan bahwa Dokumen yang dilampirkan pada Nomor 3 huruf e dan f TIDAK BERMETERAI adalah perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang (*willekeurig*) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyimpang dari pertimbangan nalar dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak memberikan kepastian hukum, tidak tertib dalam penyelenggaraan negara, tidak transparan/terbuka, tidak proporsional dan tidak profesional, dan mengabaikan akuntabilitas publik, serta sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terkait atas pengumuman tersebut sehingga merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat termasuk kategori Penyelenggara Negara sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara, sehingga dengan demikian segala tindakan yang dilakukannya harus senantiasa mengacu kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik;

13 Bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara harus mengadili menurut kebenaran yang sesungguhnya/kebenaran materil (*materiale warheid*) maka akan sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya adil dan bijaksana untuk mengabulkan gugatan Penggugat, serta menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Pembangunan Gedung Paviliun II 517 M2 BP.RSUD Lamaddukelleng Sengkang Kabupaten Wajo No : 445.1/610/PP-BP.RSUD tanggal 4 Juli 2006;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Agustus 2006, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Gugatan PT. RAHIM, Tergugat langsung menjawab pada nomor 5 sampai dengan 13 sesuai substansi yang diperkarakan.

Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat Ketua Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa BP. RSUD Lamaddukkelleng Sengkang Kabupaten Wajo, Tergugat langsung menjawab pada nomor 5 dan seterusnya, karena jawaban nomor 1 menyangkut keputusan Menteri Kehakiman dan HAM sedangkan nomor 2 sampai dengan nomor 4 merupakan tata cara/proses pelelangan barang/jasa pemerintah;

- 5 Bahwa dalam Berita Acara Penjelasan, Nomor : 445.1/508.A/PP-BP.RSUD tanggal 5 Juni 2006, bahwa Panitia tidak lagi mencantumkan meterai Rp. 6.000,- (Enam ribu), karena dalam dokumen asli sudah tertera aturan tersebut bermeterai Rp. 6.000,- (Enam ribu), dan dokumen tersebut merupakan dokumen asli yang harus diikuti oleh rekanan yang merupakan peraturan yang sah dalam dokumen pelelangan, yaitu butir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Penawaran, syaratnya bermeterai Rp. 6.000,- (Enam ribu) nama dan cap perusahaan yang dituangkan dalam dokumen Buku I, Instruksi Kepada Peserta Lelang;
- b. Daftar Kuantitas dan Harga dalam RAB (Rekapitulasi Anggaran Biaya) sudah termasuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan, syaratnya bermeterai Rp. 6.000,- (Enam ribu) nama dan cap perusahaan yang ditempelkan pada halaman RAB (Rekapitulasi Anggaran Biaya) dan;
- c. Daftar Harga Bahan dan Upah Kerja, syaratnya bermeterai Rp. 6.000,- (Enam ribu) nama dan cap perusahaan yang ditempelkan pada dokumen Daftar Harga dan Upah Kerja;

Peraturan ketentuan dokumen memakai meterai Rp. 6.000,- (Enam ribu) sudah tertuang dalam doklumen Buku I (Instruksi Kepada Peserta Lelang), Buku III dan IV (Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Gambar-gambar);

Dalam Berita Acara Penjelasan Nomor : 445.1/508.A/PP-BP.RSUD tanggal 5 Juni 2006 tersebut, semua calon rekanan yang ikut penjelasan dan salah satunya perwakilan PT. Rahim ikut dalam Acara Penjelasan yang dilaksanakan oleh Panitia tidak menanyakan substansi yang dimaksud diatas, berarti calon rekanan (peserta lelang) termasuk didalamnya perwakilan PT. Rahim substansi peraturan didalam dokumen Asli yang dimaksud tersebut diterima dan diberlakukan;

Sedangkan Surat Jaminan Penawaran ditekankan bermeterai Rp. 6.000,- (Enam ribu), didalam Berita Acara Penjelasan Nomor : 445.1/508.A /PP-BP.RSUD, tanggal 5 Juni 2006 karena yang membuat dan yang mengeluarkan keputusan dari pihak Perusahaan Asuransi;

Hal ini, dibenarkan sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tertuang didalam lampiran I, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, BAB I, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Butir F Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; point 1 berbunyi "Panitia menyiapkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa untuk keperluan pengadaan barang/jasa. Dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, panitia harus mencantumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan terinci semua persyaratan yang diperlukan, baik administrasi maupun teknis, penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur yang dinilai, kriteria, formula evaluasi yang akan digunakan, dan jenis kontrak yang dipilih termasuk contoh-contoh formulir yang perlu diisi yang dapat dimengerti dan diikuti oleh calon penyedia barang/jasa yang berminat. Pada BAB II, Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa, Butir A) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya; point d) item 6) yang berbunyi : “Apabila dalam BAP (Berita Acara Penjelasan) sebagaimana dimaksud angka 5 (sesuai sanggahan Penggugat) tersebut terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia/Pejabat pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelah disahkan oleh pengguna barang/jasa. Bila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam addendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa maka bukan merupakan bagian dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan berlaku adalah dokumen pemilihan penyedia barang/jasa awal (asli);

- 6 Sanggahan Penggugat **tidak benar, kebenarannya** : pihak **Tergugat diikuti sertakan Bukti fisik (DOKUMEN ASLI)** peserta lelang lain pada persidangan hari ini yang ikut pelelangan umum pascakualifikasi, sesuai sanggahan Penggugat kepada pihak Tergugat tentang nomor 3 huruf e (Daftar Upah Asli) dan huruf f (Daftar Harga Bahan Asli);
- 7 Masalah posisi/peringkat penawaran terendah sah secara proses pelelangan pascakualifikasi pengadaan barang/jasa pemborongan, tetapi yang perlu diingat oleh calon rekanan adalah masih ada evaluasi lanjutan **administrasi dan teknis**. Jadi peringkat penawaran terendah atau sebaliknya tidak mutlak menjadi pemenang, karena evaluasi administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknis tetap dilanjutkan dan sangat menentukan lulus/gugur. Sistem yang dipakai dalam penilaian pascakualifikasi pengadaan barang/jasa pemborongan ini adalah **Sistim Gugur**. (Lihat Berita Acara Penjelasan (BAP) tanggal 5 Juni 2006). Jadi apabila permintaan kelengkapan administrasi dalam dokumen lelang tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan/syarat, panitia tidak lagi melanjutkan evaluasi Teknis. Evaluasi Teknis dilanjutkan apabila telah **Lulus** administrasi setelah dievaluasi oleh Panitia. PT. Rahim sebenarnya sudah **GUGUR Administrasi**. Kesalahan administrasi sesuai **DOKUMEN ASLI** adalah :

- a. Daftar Harga Bahan dan Upah Kerja, tidak bermeterai Rp. 6.000,- (Enam ribu) nama dan cap perusahaan yang ditempelkan pada dokumen Daftar Harga Bahan dan Upah Kerja;
- b. Data Personalia (Tenaga Ahli Teknis yang diperlukan) yang ditulis / diketik tidak benar apa yang ada di dalam tabel dengan ijazah terlampir dengan nama yaitu :
 - 1 **ARIS AMPE TANDI, ST**, yang benar dalam ijazah terlampir **ARIS SAMPE TANDI**;
 - 2 **ALI RAMLI, ST**, yang benar dalam ijazah terlampir **ALWI RAMLI**
 - 3 **MARSUL ISMAIL, ST**, Kelahiran di Radda Tanggal 00-00-1965 dan Pendidikan Sarjana (S.1), yang benar dalam ijazah terlampir : **Kelahiran di Radda Tahun 1962** dan Pendidikan Diploma III Teknik Arsitektur;
 - 4 **HARIADI**, Kelahiran **Sinjai 01-Agustus-42**, Ijazah Nomor : 000.7986, yang benar adalah **Bila Soppeng, tanggal 14 April 1974**. Ijazah Nomor : 06 OB op 0019426;
 - 5 **BAHRI**, Kelahiran **Takalala 31-Des-69**, yang benar dalam ijazah terlampir : **BAHRI SINI kelahiran Tahun 1969**;
 - 6 **ARIJAL**, Kelahiran **Sengkang**, yang benar dalam ijazah terlampir : **ARIJAL Kelahiran Takalala tanggal 28 Maret 1975**;
- c. Pengalaman Perusahaan 7 (tujuh) tahun terakhir baru 1NPt = 1 Nilai Pengalaman Tertinggi, Keppres No. 80 Tahun 2003, KD = 2NPt;
- d. Data peralatan sewa jangka panjang tidak ada lampiran Merek Robin, Theodolit/Water Pas Merek Topcon dan nama suplier yang disewa Jangka Panjang;

Bukti Fisik (DOKUMEN ASLI) kesalahan Administrasi PT. RAHIM, Tergugat diikuti sertakan pada pwersidangan hari ini;



8 Sanggahan Penggugat **tidak benar, kebenarannya** : panitia tetap mengumumkan pemenang lelang hari Selasa, tanggal 4 Juli 2006, jam 11.05 Wita, **saksi** terlampir.

Sanggahan Penggugat **tidak diterima, Tergugat tetap mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II, Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa, Butir A) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya; point k) Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat, item 1) yang berbunyi : Kepada peserta lelang yang keberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang;

9 Panitia tidak menjawab surat sanggahan dari Penggugat karena sudah melewati batas masa sanggah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman, dan terhitung mulai tanggal 4, 5, 6, 7, 8 Juli 2006;

10 Sanggahan nomor 10 (sepuluh) **tidak benar**, jawaban Tergugat kembali pada nomor 8 (delapan) dan nomor 9 (sembilan) diatas;

11 Sanggahan Penggugat tidak benar, karena yang bersangkutan (PT. Rahim) sudah **GUGUR Administrasi**, sesuai jawaban pada nomor 7 (tujuh) diatas;

12 Tergugat sudah menjalankan aturan sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan tidak melanggar hukum seperti yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat yang melanggar Pasal 53 ayat (2) butir b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kembali kejawaban nomor 7 (tujuh) dan nomor 11 (sebelas) diatas;

13 Kesimpulan Penggugat ditujukan kepada Tergugat, pada prinsipnya **TIDAK DITERIMA/BATAL** oleh Tergugat, karena Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas Negara sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat tidak melanggar hukum yang berlaku dan tetap mengacu pada peraturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Demikian jawaban kami pada hari ini, dan kami berkesimpulan bahwa segala gugatan dan sanggahan yang diajukan Penggugat terhadap kami Tergugat, kami Tergugat menyatakan **Tidak Benar** dan tidak dapat kami terima, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memohon putusan yang seadil-adilnya, karena bukan kita saja yang akan mendengar putusan ini, tapi akan didengar pula oleh Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini telah diajukan permohonan oleh CV. MARTO melalui kuasanya Ir. MUH. RIDWAN, MSI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2006 yang pada pokoknya bermohon untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor 36/G.TUN/2006/P.TUN.Mks guna membela hak-haknya sebagai Pemenang Pelelangan Pembangunan Gedung Paviliun II 517 M2 BP.RSUD Lamaddukkelleng Sengkang Kabupaten Wajo obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 36/G.TUN/2006/P.TUN.Mks tanggal 6 September 2006 sesuai dengan ketentuan pasal 83 dan penjelasannya dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mendudukan pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memberikan jawabannya tanggal 20 September 2006, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menanggapi Surat Gugatan **PT. RAHIM**, Tergugat II Intervensi langsung menjawab mulai pada nomor 5 sampai dengan 11 dalam gugatan sesuai substansi yang diperkarakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Dalam Berita Acara Penjelasan, Nomor : 445.1/508.A/PP-BP.RSUD, Tanggal 5 Juni 2006, bahwa panitia tidak lagi mencantumkan meterai Rp. 6.000,- (enam ribu) karena dalam dokumen asli sudah tertera aturan tersebut bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu), dan dokumen tersebut merupakan dokumen asli yang harus diikuti oleh rekanan yang merupakan peraturan yang sah dalam dokumen pelelangan. Yang perlu diketahui oleh peserta lelang termasuk PT. RAHIM bahwa Berita Acara Penjelasan itu memuat hal-hal yang tidak diatur secara jelas dal Dokumen Lelang atau ada hal-hal yang berubah dari dokumen dan disepakati oleh semua peserta lelang. Daftar Harga Bahan dan Upah Kerja itu secara jelas pada dokumen lelang bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu) nama dan cap perusahaan yang di tempelkan pada dokumen Daftar Harga Bahan dan Upah Kerja;

Dalam Berita Acara Penjelasan tersebut, semua peserta lelang yang ikut penjelasan tidak menanyakan atau mempermasalahkan **Daftar Harga Bahan dan Upah Kerja** itu bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu). Berarti semua rekanan (peserta lelang) termasuk didalamnya perwakilan PT. Rahim sepakat dan setuju ketentuan tersebut diatas;

6 Sanggahan Penggugat **tidak benar**, karena kami dari pihak **CV. MARTO membubuhi/menempelkan** meterai Rp. 6.000,- (enam ribu) pada **Daftar Harga Bahan dan Upah Kerja Asli** sesuai yang tercantum dalam dokumen lelang;

7 Mengenai peringkat penawaran terendah tidak secara otomatis menjadi pemenang pada setiap pelelangan/tender proyek karena evaluasi administrasi dan teknis tetap dilanjutkan dan sangat menentukan lulus tidaknya peserta lelang. Adapun sistim yang dipakai dalam penilaian pascakualifikasi pengadaan barang/jasa pemborongan ini adalah **Sistim Gugur**. (Lihat Berita Acara Penjelasan (BAP) tanggal 5 Juni 2006). Jadi apabila permintaan kelengkapan administrasi dalam dokumen lelang tidak lengkap/tidak memenuhi syarat seperti yang telah ditentukan dalam dokumen lelang, maka Panitia tidak lagi melanjutkan evaluasi Teknis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Teknis dilanjutkan apabila telah **Lulus** administrasi. Setelah dievaluasi oleh Panitia, PT. RAHIM sebenarnya sudah **GUGUR Administrasi**. Kesalahan administrasi sesuai **DOKUMEN ASLI** adalah : Daftar Harga Bahan dan Upah Kerja, **tidak bermeterai Rp. 6.000,-** (enam ribu);

- 8 Sanggahan Penggugat **tidak diterima, karena Penggugat tidak mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II, Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa, Butir A) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Lainnya; point k) Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat, point 1) yang berbunyi : Kepada peserta lelang yang keberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal pengumuman pemenang lelang, bukan 90 hari sebagaimana yang dinyatakan oleh **PENGGUGAT**;
- 9 Kami sepakat dengan jawaban Tergugat (Panitia) yang menyatakan tidak menjawab surat sanggahan dari Penggugat karena sudah melewati batas masa sanggah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman, dan terhitung mulai tanggal 4, 5, 6, 7, 8 Juli 2006. Sedangkan Penggugat melakukan sanggahan dengan surat tertanggal 10 Juli 2006;
- 10 Sanggahan Penggugat nomor 10 (sepuluh) **tidak benar**, karena wujud keterbukaan dan transparansi adalah adanya pengumuman dari panitia pelelangan. Sementara bukti adanya persaingan adalah dengan ikutnya beberapa peserta lelang mulai dari tahap pendaftaran hingga pembukaan penawaran;
- 11 Sanggahan Penggugat tidak benar, karena yang bersangkutan (PT.RAHIM) sudah **GUGUR Administrasi**, sesuai jawaban pada nomor 7 (tujuh) di atas;

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban kami pada hari ini, dan kami berkesimpulan bahwa segala gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta (bukti) materil yang ada pada Tergugat (Panitia Lelang);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 06 September 2006 untuk pihak Tergugat dan atas Replik tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 September 2006, sedangkan untuk pihak Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, yang perinciannya sebagai berikut :

- 1 Foto copy Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Rahim Nomor 560 tanggal 12 Mei 2004, yang diberi tanda bukti (P-1);
- 2 Foto copy Surat Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Nomor : 015/RH/SKG/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006, yang diberi tanda bukti (P-2);
- 3 Foto copy Berita Acara Penjelasan/Aanwijziing Nomor : 445.1/508.A/PP-BP.RSUD tanggal 5 Juni 2006, yang diberi tanda bukti (P-3);
- 4 Foto copy Berita Acara Penjelasan/Aanwijziing Nomor : 445.1/699/PP-BP.RSUD tanggal 26 Juli 2006, yang diberi tanda bukti (P-4);
- 5 Foto copy Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 445.1/610/PP-BP.RSUD tanggal 4 Juli 2006, yang diberi tanda bukti (P-5);
- 6 Foto copy Surat kepada Direktur BP.RSUD Lamaddukkelleng Sengkang Nomor : 021/RH/SKG/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 perihal Sanggahan Pembangunan Gedung Paviliun II 517 M2 BP. RSUD Lamaddukkelleng Sengkang dari PT. Rahim, yang diberi tanda bukti (P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama 1. Ir. SAIFUL BACHRI, dan 2. Ir. ARDEDI ARSYAD;

Saksi Pertama Ir. SAIFUL BACHRI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar saksi kenal Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tapi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kerja;
- ⇒ Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan yakni masalah lelang Proyek Pembangunan RSUD Sengkang;
- ⇒ Bahwa benar saksi mewakili Perusahaan PT.Dian Nugraha;
- ⇒ Bahwa benar saksi menjadi salah satu saksi pada saat memeriksa dokumen penawaran;
- ⇒ Bahwa benar PT. Rahim adalah penawar pada pelelangan tersebut;
- ⇒ Bahwa benar saksi belum mengetahui pemenang lelang karena baru acara penawaran;
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak datang pada waktu aanwijzing;
- ⇒ Bahwa benar penawaran terendah yang keluar sebagai pemenang lelang karena sesuai dengan perundang-undangan;
- ⇒ Bahwa benar semua peserta lelang data-datanya lengkap;
- ⇒ Bahwa benar semua data yang masuk harus sama dengan dokumennya;
- ⇒ Bahwa benar saksi ikut menyeleksi administrasi dan tehnis;
- ⇒ Bahwa benar harus sesuai data yang ada pada dokumen dengan ijazah yang dilampirkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar sistim pelelangan ini memakai sistim Pasca Kualifikasi;
- ⇒ Bahwa benar pada waktu pembukaan penawaran ada 2 orang saksi yang bertanda tangan;
- ⇒ Bahwa benar daftar harga bahan dan upah kerja tidak harus bermeterai karena tidak ada aturan yang mengaturnya;
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak melihat didalam dokumen dipersyaratkan daftar harga bahan dan upah kerja harus bermeterai;

Saksi kedua Ir. ARDEDI ARSYAD, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ⇒ Bahwa benar saksi kenal Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tapi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan;
- ⇒ Bahwa benar saksi mengetahui masalahnya yakni Pembangunan Gedung Paviliun RSUD di Sengkang;
- ⇒ Bahwa benar saksi mewakili Perusahaan PT.Tirsa Arta Mandiri;
- ⇒ Bahwa benar hasil dari pembukaan penawaran tidak disampaikan kepada rekanan;
- ⇒ Bahwa benar hasilnya itu harus disampai kepada masing-masing peserta lelang;
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak ikut pada acara pelelangan tapi diwakili oleh salah seorang staf saksi;
- ⇒ Bahwa benar saksi tahu pemenang lelang tersebut dari teman-teman rekanan;
- ⇒ Bahwa benar ada sekitar 13 Perusahaan yang ikut sebagai peserta lelang;
- ⇒ Bahwa benar pengumuman pemenang lelang harus diberitahukan kepada peserta lelang sesuai dengan Keppres;
- ⇒ Bahwa benar hanya surat penawaran yang harus bermeterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa yang harus diikuti oleh peserta lelang adalah yang dipersyaratkan pada waktu anwijzing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-6, yang perinciannya sebagai berikut :

- 1 Foto copy Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Penawaran Biaya, yang diberi tanda bukti (T-1);
- 2 Foto copy Dokumen Kualifikasi Pembangunan Gedung Paviliun II 517 M2 BP-RSUD Sengkang Tahun Anggaran 2006, yang diberi tanda bukti (T-2);
- 3 Foto copy Daftar Harga Bahan dan Upah Kerja dari PT. Bragas Cipta Corporation, yang diberi tanda bukti (T-3);
- 4 Foto copy Berita Acara Penjelasan/Aanwijziing Nomor : 445.1/508.A/PP-BP.RSUD tanggal 5 Juni 2006, yang diberi tanda bukti (T-4);
- 5 Foto copy Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 445.1/610/PP-BP.RSUD tanggal 4 Juli 2006, yang diberi tanda bukti (T-5);
- 6 Foto copy Dokumen Pasca Kualifikasi Proyek Pembangunan Gedung Paviliun II 517 M2 BP.RSUD Lamaddukkelleng Sengkang Kabupaten Wajo, yang diberi tanda bukti (T-6);

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-4, yang perinciannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Dokumen Penawaran (Daftar Harga Bahan dan Upah Kerja serta Rekapitulasi Anggaran Biaya), yang diberi tanda bukti (T.II.Int-1);
2. Foto copy Kontrak Pemborongan Nomor : 445.1/623/BP.RSUD tanggal 10 Juli 2006, yang diberi tanda bukti (T.II.Int-2);
3. Foto copy Keputusan Pengguna Barang/Jasa BP. RSUD Lamadukkelleng Nomor : 445.1/621/BP.RSUD tanggal 8 Juli 2006 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Paviliun II 517 M2, yang diberi tanda bukti (T.II.Int-3);
4. Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445.1/623/ SPMK/ BP.RSUD tanggal 10 Juli 2006, yang diberi tanda bukti (T.II.Int-4);

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 01 Nopember 2006 sedangkan pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Pembangunan Gedung Paviliun II 517 M2 BP.RSUD Lamadukkelleng Sengkang Kabupaten Wajo Nomor : 445.1/610/PP-BP.RSUD, tanggal 4 Juli 2006 (bukti P-5 = T-5);

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatannya, Penggugat merasa mempunyai kepentingan yang sangat dirugikan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut, karena dalam penerbitannya untuk menentukan Pemenang Lelang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 KEPPRES R.I Nomor 80 Tahun 2003 yaitu didalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara terbuka, bersaing, transparan, akuntabel, dan sampai saat ini Penggugat belum menerima Surat Pemberitahuan secara resmi dari Tergugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu sangat beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, telah ditanggapi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 30 Agustus 2006 dan tertanggal 20 September 2006 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa tersebut telah diterbitkan sesuai prosedur yang benar sebagaimana telah diatur dalam KEPPRES R.I Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena meskipun Penggugat berdasarkan peringkat penawaran mengajukan penawaran terendah tidak secara otomatis menjadi pemenang, karena masih perlu dilakukan evaluasi administrasi dan tehnik, namun dari hasil evaluasi administrasi Penggugat tidak lulus, sehingga Penggugat (PT.Rahim) sudah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugur Administrasi, karena yang dipakai dalam menilai penentuan pemenang lelang pascakualifikasi pengadaan barang/jasa pemborongan adalah sistim gugur, maka dengan demikian Penggugat tidak termasuk ditetapkan sebagai Pemenang Lelang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahan Tergugat serta Tergugat II Intervensi, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan juga mengajukan saksi 2 orang bernama : Ir. SAIFUL BACHRI dan Ir. ARDEDI ARSYAD, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-4;

Menimbang, bahwa mencermati akan dalil-dalil Penggugat dan dalil Tergugat serta Tergugat II Intervensi tersebut, maka yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah “Apakah Surat Keputusan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 445.1/610/PP-BP.RSUD, tanggal 4 Juli 2006 adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga dapat dijadikan obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Keputusan (Beschikking) yang dapat dijadikan obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu “ Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak berarti semua keputusan (Beschikking) dapat dijadikan obyek gugatan, dimana dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 telah memberikan batasan secara mutlak mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Pembangunan Gedung Paviliun II 517 M2 BP.RSUD Lamaddukkelleng Sengkang Kabupaten Wajo Nomor : 445.1/610/PP-BP.RSUD tanggal 4 Juli 2006 Tahun Anggaran 2006, yang menetapkan pemenang lelang yaitu :

- Pemenang I : CV. MARTO (Tergugat II Intervensi);
- Pemenang Cadangan I : PT. KRIYAVISTA RAKSATAMA;
- Pemenang Cadangan II : Calon Pemenang Cadangan II tidak memenuhi

Syarat/gugur;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat Ketua Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa BP.RSUD Lamaddukkelleng Sengkang Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2006 untuk menetapkan Pemenang Lelang Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa Pembangunan Gedung Paviliun II 517 M2 yang terletak dilokasi BP.RSUD Lamaddukkelleng Sengkang Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa pelelangan/pemilihan penyedia barang/jasa yang diadakan BP.RSUD Lamaddukkelleng Sengkang Kabupaten Wajo (Pegguna Barang/Jasa) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melalui metode pelelangan umum dengan menggunakan sistem pascakualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b KEPPRES R.I Nomor 80 Tahun 2003 dimana dalam prosedur pemilihannya melalui beberapa tahapan, sebagai berikut :

- 1 Pengumuman;
- 2 Pendaftaran;
- 3 Pengambilan dokumen Lelang Umum;
- 4 Penjelasan (Aanwijzing);
- 5 Penyusunan Berita Acara dokumen lelang dan perubahannya;
- 6 Pemasukan penawaran;
- 7 Pembukaan penawaran;
- 8 Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
- 9 Penetapan Pemenang;
- 10 Pengumuman Pemenang;
- 11 Masa Sanggah;
- 12 Penunjukan Pemenang;
- 13 Penandatanganan Kontrak;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ditetapkan nama pemenang lelang penyedia barang/jasa bukan berarti bahwa Surat Keputusan obyek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum kepada penyedia barang/jasa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Pengumuman penetapan pemenang lelang, tetapi Surat Keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dengan keputusan lainnya yaitu dengan diterbitkan Surat Keputusan berupa Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan kontrak antara Penyedia Barang/Jasa dengan Pengguna Barang/Jasa setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan uang jaminan senilai 5 % (lima prosen) dari nilai kontrak, sehingga dengan adanya Surat Keputusan tersebut telah dapat menimbulkan

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum kepada Pemenang Lelang Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Gedung Paviliun II 517 M2 BP.RSUD Lamadukkelleng Sengkang Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keputusan berupa Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 445.1/610/PP-BP.RSUD tanggal 4 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Tergugat Ketua Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa BP.RSUD Lamadukkelleng Sengkang Kabupaten Wajo adalah merupakan bagian dari tahapan prosedur pelelangan yang harus dilakukan dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, sehingga masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus dilalui sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 445.1/610/PP-BP.RSUD tanggal 4 Juli 2006 yang dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat bukan termasuk keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, akan tetapi merupakan keputusan yang masih memerlukan persetujuan sehingga Surat Keputusan obyek sengketa tersebut belum final, oleh karena itu tidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan tersebut tidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dan kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 188.000,- (Seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2006 oleh kami FARI RUSTANDI, SH. selaku Ketua Majelis, KASIM, SH dan SETYOBUDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 8 Nopember 2006 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh HAMKA MAWI, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri kuasa hukum Penggugat serta Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. KASIM, SH.

FARI RUSTANDI, SH.

2. SETYOBUDI, SH.



HAMKA MAWI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
2. Biaya Redaksi -----	Rp. 6.000.-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 120.000.-
4. Biaya Administrasi -----	Rp. 50.000.-

J u m l a h ----- Rp. 188.000.-

(Seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).-